



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /tanggal 24 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar III/5 RT 008 RW 001 Kel/Desa Genuk
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sigit Rizki Riyandani, SH.MH. dan Mohamad Fadzly Humam, SH., Advokat pada Law Office "S& B" Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Cendana No. 09 Sronдол Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa No. 03/S&B/VI/2024 tertanggal 03 Juni 202, dan telah terdaftar dikepaniteraan Hukum dengan No. 1583/Sk/VI/2024/PN.Smg. tanggal 5 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Agar Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor sim card 088232124337

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket ganja dengan berat keseluruhan kotor 1,987,9 (satu koma sembilan delapan tujuh koma sembilan) gram disisihkan 6,9 (enam koma Sembilan) gram sisa labfor 1,981 (satu koma sembilan delapan satu) gram

Barang bukti ganja tersebut dipergunakan untuk perkara ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana** sebagaimana ketentuan Pasal 131 UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto** supaya dapat diberikan hukuman yang seringannya atau setidaknya tidaknya memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Pro Warna Hijau Tua dengan nomor simcard 088232124337,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



- 1 (satu) paket ganja dengan berat keseluruhan kotor 1,987,9 (satu koma sembilan delapan tujuh koma sembilan) gram, disisihkan 6,9 (enam koma sembilan) gram sisa labfor 1,981 (satu koma sembilan delapan satu) gram;

Barang bukti ganja tersebut dipergunakan untuk perkara Aldino

Fernanda Wicaksono Als Dino Bin Ismanto.

5. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain sepanjang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, Pancasila, UUD 1945 dan semangat Penegakan Hukum di Era Reformasi Hukum, maka Penasehat Hukum atas nama Terdakwa atas nama **Dio Anggoman Alias Acil Bin Harry Siswanto** selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang seringan-ringannya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO bersama saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar III/5 RT.008 RW.001, Kel/Desa Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO ditelpon dan di sms oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) isinya percakapan tersebut terdakwa disuruh untuk menerima, membongkar paket Ganja dirumah terdakwa Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan secara terpisah) lalu terdakwa mengiyakan ajakan untuk menerima paket ganja yaitu yang rencana akan terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 berupa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, karena Terdakwa juga akan mengkonsumsi Ganja tersebut bersama sama dengan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan secara terpisah), saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO dan MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lebih duluan ditangkap beserta barang bukti berupa paket ganja tersebut oleh petugas, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan kerumah terdakwa di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut, lalu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa kerumah terdakwa, setelah sampai didepan rumah terdakwa petugas dan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada didalam mobil bersama petugas dan petugas yang lainnya masuk kerumah terdakwa menuju kelantai 2 selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Petugas BNNP Jateng berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut dari sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO

Bahwa berdasarkan Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan total berat berat brutto+ 1,987,9 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram kemudian disisihkan dengan perincian :

a. Disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki bruto 6,9 gram (enam koma sembilan) gram dan atau berat netto nya kira-kira 4,8 (empat koma delapan) gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara persidangan terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dkk.

b. Disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki total berat brutto + 1,987,9 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DIO ANGGMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO bersama saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO (dilakukan

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Sng



penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar III/5 RT.008 RW.001, Kel/Desa Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan secara terpisah).

Kemudian sekira pukul 16.30 Wib petugas melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut bersama saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan secara terpisah). Pada saat itu terdakwa melihat seseorang memakai helm milik teman Terdakwa yang bernama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas naik ke lantai 2 untuk

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan secara terpisah) dan saksi BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Terdakwa ketahui tersebut sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap terdakwa dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan secara terpisah, lalu petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menginterogasi terdakwa dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas menemukan handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sempat disembunyikan oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kursi ditutupi sarung. Lalu petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor Simcard dan Whatsapp 0882 3212 4337 milik terdakwa (untuk komunikasi terdakwa dengan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa dengan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya petugas mengecek diHandphone terdakwa dan Handphone saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut ada percakapan telepon dan WA /SMS antara terdakwa dengan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan dihadphone saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) jg ada percakapan telpon dan WA /SMS dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang isinya tentang saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh kepada terdakwa untuk menyimpan, membongkar paket ganja dirumah terdakwa di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut, kemudian didalam isi percakapan tersebut terdakwa mengiyakan, selanjutnya petugas berhasil menyita barang bukti berupa Handphone tersebut dan dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat, selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut milik DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang rencana ganja tersebut akan dikonsumsi bersama sama dengan terdakwa, namun terdakwa belum sempat menyimpan paket ganja di rumah terdakwa, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Petugas BNNP Jateng berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut dari sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

Bahwa berdasarkan Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat berat brutto+ 1,987,9 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram kemudian disisihkan dengan perincian :

- a. Disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki bruto 6,9 gram (enam koma sembilan) gram dan atau berat netto nya kira-kira 4,8 (empat koma

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara persidangan terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKCONO Als DINO Bin ISMANTO, dkk.

b. Disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki total berat brutto + 1,987,9 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WIB, atau setidaknya pada Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar III/5 RT.008 RW.001, Kel/Desa Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba bentuk tanaman** sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WIB bertempat dirumahnya dijalan Mawar III/5 RT.008 RW.001, Kel/Desa Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang terdakwa ditelpon dan WA/sms oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diHandphone tersebut isinya percakapan terdakwa disuruh untuk menerima, membongkar paket ganja dirumahnya terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakan /menyanggupi dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membongkar paket ganja dan karena terdakwa akan diajak menggunakan ganja bersama sama, akan tetapi terdakwa belum menerima paket ganja tersebut dari DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa keburu ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepemilikan ganja yang dimiliki oleh saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** dan saksi **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA** kepada petugas karena terdakwa dijanjikan akan diajak untuk memakai ganja bersama.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : CAHYA BUANA, S.H. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan dengan Saksi sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO karena telah kedapatan melakukan percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO adalah Saksi yang bernama CAHYA BUANA, SH, sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK beserta tim dari BNN Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana Narkotika melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA (SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856.
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan di kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi Narkotika tersebut dan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampainya di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI Semarang bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost-nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yang tertera di penerima paket, tidak ada yang kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir TIKI Semarang sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, tetapi hanya centang 1 (tidak aktif), kemudian ditelpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI Semarang bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI Semarang sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut kembali ke kantor TIKI Semarang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari kurir ekspedisi TIKI

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang bahwa nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaruh di atas kulkas coca-cola saja. Kemudian Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah ke kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk koordinasi kembali terkait pengiriman paket kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856.

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB kurir TIKI Semarang mengirim kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir TIKI Semarang di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang di atasnya diletakkan paket atas nama LUKAS PANDERA dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856 kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir TIKI Semarang tersebut meninggalkan kost tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB datanglah sepeda motor dengan nopol "H 4688 BIG" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di depan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah ke arah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh di atas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di depan pagar. Saat Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah akan mengamankan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya bisa Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah amankan dan

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru diketahui identitasnya bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO membuka isi paket tersebut disaksikan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan perangkat RW yang kebetulan melintas dan melihat serta menyaksikan proses penangkapan terhadap sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO serta Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa pada saat diamankan, handphone milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mendapatkan telepon yang diberi nama HAIDAR yang menginformasikan bahwa tempat untuk membongkar paket tidak jadi di rumahnya, tetapi beralih ke rumah seseorang yang bernama ACIL. Selanjutnya sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke rumah teman mereka yang bernama ACIL yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan salah seorang dari Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah menyamar menggunakan helm dan sepeda motor yang dipakai oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO pada saat mengambil paket Ganja tersebut. Sesampainya di rumah ACIL, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor turun dari sepeda motor. Pada saat itu sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO sedang berada di balkon lantai 2 rumah tersebut. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Lalu Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah segera berlari ke arah rumah, dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian Saksi, sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK menangkap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, terdapat barang-barang yang disita oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang-barang yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856.

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936.

- Sedangkan barang-barang yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang disita petugas dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, diketemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.
- Sedangkan barang bukti yang disita petugas dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 ditemukan di tempat tidur di kamar sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Barang bukti tersebut milik sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.
- Bahwa menurut keterangan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, dapat Saksi jelaskan bahwa potongan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dikirimkan dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut adalah narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, rencananya setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO berhasil menerima atau mengambil paket Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, dan sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, serta tidak ada rencana untuk dijual Kembali;
- Bahwa ya Saksi mengetahui laki laki yang ada dalam foto di atas. Pada foto (a) adalah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO dan pada foto (b) adalah sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, merupakan 2 (dua) orang yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah karena melakukan percobaan dan/atau pemufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa iya Saksi mengenali barang bukti tersebut di atas adalah:
 - o 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.-
 - o 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337, adalah barang bukti yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO.
- Bahwa Saksi mengenali foto yang ditunjukkan kepada Saksi, yaitu penimbangan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan langsung oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO bahwa setelah ditimbang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut memiliki berat brutto keseluruhan \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disisihkan dengan rincian berat brutto seluruhnya $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Disisihkan dengan berat brutto seluruhnya ± 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI : RAHMAT JOKO SAROYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan dengan Saksi sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO karena telah kedapatan melakukan percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO adalah Saksi yang bernama RAHMAT JOKO

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROYO, SH, sdr. CAHYA BUANA, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK beserta Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana Narkotika melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA (SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856.

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan di kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi Narkotika tersebut dan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI tersebut.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampainya di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI Semarang bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost-nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yang tertera di penerima paket, tidak ada yang kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir TIKI Semarang sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, tetapi hanya centang 1 (tidak aktif), kemudian ditelpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI Semarang bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI Semarang sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut kembali ke kantor TIKI Semarang.

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari kurir ekspedisi TIKI Semarang bahwa nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaruh di atas kulkas coca-cola saja. Kemudian Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah ke kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk koordinasi kembali terkait pengiriman paket kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856.

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB kurir TIKI Semarang mengirim kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir TIKI Semarang di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang di atasnya diletakkan paket atas nama LUKAS PANDERA dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856 kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir TIKI Semarang tersebut meninggalkan kost tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB datanglah sepeda motor dengan nopol "H 4688 BIG" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di depan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah ke arah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh di atas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di depan pagar. Saat Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah akan mengamankan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah amankan dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO membuka isi paket tersebut disaksikan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan perangkat RW yang kebetulan melintas dan melihat serta menyaksikan proses penangkapan terhadap sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO serta Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa pada saat diamankan, handphone milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mendapatkan telepon yang diberi nama HAIDAR yang menginformasikan bahwa tempat untuk membongkar paket tidak jadi di rumahnya, tetapi beralih ke rumah seseorang yang bernama ACIL. Selanjutnya sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke rumah teman mereka yang bernama ACIL yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan salah seorang dari Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah menyamar menggunakan helm dan sepeda motor yang dipakai oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO pada saat mengambil paket Ganja tersebut. Sesampainya di

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ACIL, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan sepeda motor turun dari sepeda motor. Pada saat itu sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO sedang berada di balkon lantai 2 rumah tersebut. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Lalu Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah segera berlari ke arah rumah, dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian Saksi, sdr. CAHYA BUANA, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK menangkap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, terdapat barang-barang yang disita oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang-barang yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936

Sedangkan barang-barang yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang disita petugas dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO berupa :

- a) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, ditemukan di atas kursi yang

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD Haidar Afifudin Bin Sarno.

b) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD Haidar Afifudin Bin Sarno.

Sedangkan barang bukti yang disita petugas dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 ditemukan di tempat tidur di kamar sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO. Barang bukti tersebut milik sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, dapat Saksi jelaskan bahwa potongan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dikirimkan dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut adalah narkoba jenis Ganja;

- Bahwa menurut keterangan sdr. MOCHAMMAD Haidar Afifudin Bin Sarno dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, rencananya setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO berhasil menerima atau mengambil paket Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr. MOCHAMMAD Haidar Afifudin bin Sarno, dan sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, serta tidak ada rencana untuk dijual Kembali;

- Bahwa ya, Saksi mengetahui laki laki yang ada dalam foto di atas. Pada foto (a) adalah sdr. MOCHAMMAD Haidar Afifudin bin Sarno dan pada foto (b) adalah sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, merupakan 2 (dua) orang yang mereka tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah karena melakukan percobaan dan/atau pemufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut di atas adalah:

a. 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO.

b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.-

c. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.-

d. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337, adalah barang bukti yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa Saksi mengenali foto yang ditunjukkan kepada Saksi, yaitu penimbangan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan langsung oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO bahwa setelah ditimbang Narkotika

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis Ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut memiliki berat brutto keseluruhan $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian berat brutto seluruhnya $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Disisihkan dengan berat brutto seluruhnya ± 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : AFIF JAMALUDDIN, AMK dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO karena telah kedapatan melakukan percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARRY SISWANTO adalah Saksi yang bernama RAHMAT JOKO SAROYO, SH, sdr. CAHYA BUANA, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK beserta Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana Narkotika melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA (SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856.

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan di kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi Narkotika tersebut dan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI tersebut.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampainya di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI Semarang bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost-nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yang tertera di penerima paket, tidak ada yang kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir TIKI Semarang sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, tetapi hanya centang 1 (tidak aktif), kemudian ditelpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI Semarang bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI Semarang

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut kembali ke kantor TIKI Semarang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari kurir ekspedisi TIKI Semarang bahwa nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaruh di atas kulkas coca-cola saja. Kemudian Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah ke kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk koordinasi kembali terkait pengiriman paket kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856.

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB kurir TIKI Semarang mengirim kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir TIKI Semarang di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang di atasnya diletakkan paket atas nama LUKAS PANDERA dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856 kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir TIKI Semarang tersebut meninggalkan kost tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB datanglah sepeda motor dengan nopol "H 4688 BIG" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di depan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah ke arah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh di atas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di depan pagar. Saat Tim dari

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah akan mengamankan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya bisa Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah amankan dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO membuka isi paket tersebut disaksikan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan perangkat RW yang kebetulan melintas dan melihat serta menyaksikan proses penangkapan terhadap sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO serta Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa pada saat diamankan, handphone milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mendapatkan telepon yang diberi nama HAIDAR yang menginformasikan bahwa tempat untuk membongkar paket tidak jadi di rumahnya, tetapi beralih ke rumah seseorang yang bernama ACIL. Selanjutnya sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke rumah teman mereka yang bernama ACIL yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan salah seorang dari Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah menyamar menggunakan helm dan sepeda motor yang dipakai oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan



sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO pada saat mengambil paket Ganja tersebut. Sesampainya di rumah ACIL, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan sepeda motor turun dari sepeda motor. Pada saat itu sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO sedang berada di balkon lantai 2 rumah tersebut. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Lalu Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah segera berlari ke arah rumah, dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian Saksi, sdr. CAHYA BUANA, SH dan sdr. AFIF JAMALUDDIN, AMK menangkap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, terdapat barang-barang yang disita oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang-barang yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu :

a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856

b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936

Sedangkan barang-barang yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang disita petugas dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.

b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.

Sedangkan barang bukti yang disita petugas dari sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 ditemukan di tempat tidur di kamar sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO. Barang bukti tersebut milik sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, dapat Saksi jelaskan bahwa potongan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dikirimkan dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut adalah narkoba jenis Ganja;

- Bahwa menurut keterangan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, rencananya setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO berhasil menerima atau mengambil paket Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, dan sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, serta tidak ada rencana untuk dijual kembali.

- Bahwa ya, Saksi mengetahui laki laki yang ada dalam foto di atas. Pada foto (a) adalah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO dan pada foto (b) adalah sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, merupakan 2 (dua) orang yang mereka tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah karena melakukan percobaan dan/atau pemufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut di atas adalah:

a. 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO.

b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.-

c. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936. Adalah barang bukti yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.-

d. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337, adalah barang bukti yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa Saksi mengenali foto yang ditunjukkan kepada Saksi, yaitu penimbangan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan langsung oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO bahwa setelah ditimbang Narkotika

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Golongan I jenis Ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut memiliki berat brutto keseluruhan $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian berat brutto seluruhnya $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Disisihkan dengan berat brutto seluruhnya ± 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) gram untuk dimusnahkan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI : DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai Saksi karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah bersama-sama dengan Terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO pesan/beli.
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap karena Saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl.
Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan.;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah Rumah Kost Bernama Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 02 RW 03 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dibawa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah ke rumah teman Saksi yang bernama sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah di mana di sana sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dan teman Saksi yang lain yang bernama sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO tengah menunggu Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO untuk membawa paket Ganja yang Saksi pesan, karena rencananya paket Ganja tersebut akan mereka bongkar dan pecah bersama-sama. Kemudian mereka ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah karena sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ada rencana akan membantu Saksi untuk membongkar dan memecah 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, yang Saksi beli dan ambil bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

- Bahwa kronologis Saksi meminta sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membongkar dan memecah 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan Medan, yang Saksi beli dan ambil bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah seingat Saksi pada hari Kamis malam tanggal 18 Januari 2024 Saksi bilang kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bahwa Saksi sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO chat Saksi memberitahu kalau jadinya tempat untuk membongkar paket di rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO karena rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar dan dipecah di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO);

- Bahwa Saksi tidak balas chat rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO karena Saksi sudah paham kalau paket akan langsung Saksi bawa ke rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Tetapi Saksi tidak mengetahui perubahan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut usulan sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO atau inisiatif dari sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui bahwa isi paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang Saksi beli dan ambil bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tersebut adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahuinya karena Saksi yang memberitahukannya pada hari Kamis malam tanggal 18 Januari 2024 Saksi bilang kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bahwa Saksi sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui bahwa paket yang berisi Ganja tersebut pesanan dan milik Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO;

- Bahwa sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tidak mengetahui berat paket Ganja tersebut karena Saksi tidak memberitahukan kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tentang berapa banyak/berat paket Ganja yang Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli tersebut tetapi Saksi memberitahu sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bahwa pembelian kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Saksi hanya mengatakan bahwa Saksi sudah memesan dan paket sedang dikirim. Saksi juga meminta tolong kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membongkar dan memecah paket Ganja tersebut.

- Bahwa sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO hanya mengetahui asal usul Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli tersebut dari Medan karena Saksi hanya cerita kalau Saksi membeli dari seseorang di Medan dan Saksi tidak menceritakan secara detilnya. Seingat Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tidak mengetahui harga paket Ganja tersebut karena Saksi tidak memberitahukannya kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan membantu membongkar dan memecah paket Ganja tersebut adalah paket Ganja tersebut akan mereka buka bersama-sama kemudian akan mereka ambil kira-kira segenggam tangan untuk dibuat lintingan kira 10-20 linting untuk mereka konsumsi bersama-sama. Dan sisanya belum ada rencana akan diapakan atau dibawa ke mana. Tadinya kalau tidak tertangkap, paket Ganja itu akan mereka buka kemudian mereka ambil untuk mereka konsumsi bersama-sama dan sisanya akan mereka pikirkan kemudian;

- Bahwa Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut bertujuan untuk mereka konsumsi sendiri bersama teman-teman.

- Bahwa maksud dari paket Ganja itu dibongkar dan dipecah adalah membuka paket tersebut bersama-sama kemudian mereka ambil segenggam tangan untuk dibuat lintingan kira 10-20 linting untuk mereka konsumsi bersama-sama. Setelah paket Ganja tersebut dibongkar dan dipecah, Saksi masih belum ada rencana akan disimpan di mana paket ganja tersebut.

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui tujuan Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli paket Ganja tersebut, yaitu untuk dikonsumsi sendiri bersama teman-teman dan tidak untuk dijualbelikan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini meminta sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membuka dan mengkonsumsi paket Ganja. Yang pertama pada bulan Oktober 2023 yaitu pembelian paket Ganja sebanyak kira-kira 750 gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, tetapi belum sempat sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membantu Saksi untuk membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut mereka sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan upah kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membuka paket Ganja, Saksi hanya sering memberikan narkotika jenis Ganja kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain tanpa membayar (gratis).
- Bahwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO adalah teman Saksi yang Saksi kenal pada Februari tahun 2023 lalu, dan Saksi mengenal sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dari teman sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang dipanggil MICHENG, awalnya Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO hanya sekedar

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



ngumpul atau nongkrong bareng, sampai kemudian sekira pertengahan 2023 Saksi membawa barang berupa lintingan rokok yang kemudian Saksi berikan kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dan teman-teman Saksi untuk dihisap bergantian. Kemudian setelah itu sebulan 2 (dua) kali Saksi mengajak sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk mengkonsumsi Ganja, biasanya Saksi yang membawa lintingan Ganja untuk mereka konsumsi bersama-sama.

- Bahwa, Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah teman Saksi yang Saksi kenal Januari tahun 2023. Saksi kenal Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dikenalkan oleh MICHENG karena kebetulan Saksi dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sama-sama mempunyai hobi yang sama yaitu suka bola dan vespa.

- Bahwa, Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO adalah teman Saksi yang Saksi kenal pada Februari tahun 2023 lalu. Saksi kenal Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO dikenalkan oleh MICHENG karena kebetulan Saksi dan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO sama-sama mempunyai hobi yang sama yaitu suka bola.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, ataupun saudara dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO, sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO maupun sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, hanya sekedar teman saja.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah :

a. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga



Narkotika Golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja saya dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

b. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja saya dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa foto nomor kontak +62 821 38728544 yang diberi nama Dymas, kontak imessage dengan email cesadymasss@icloud.com yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut adalah nomor kontak dan imessage milik Saksi. Dan percakapan dengan nomor kontak dan imessage tersebut adalah percakapan Saksi dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO melalui imessage yang isinya tentang pada hari Jumat (maksudnya hari Jumat tanggal 19 Januari 2024) sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO menanyakan kepada Saksi "besok kira2 jam berapa kumpulnyaa??" dan Saksi balas "malm man", "tpi bsk kita siap dri sore", "atau siang bgtu" kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO balas "okeyyy cesaa". Kemudian pada hari Sabtu (maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024) pukul 12.11 Saksi mengirim pesan kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO "acill", "standby", "dkit lagi sa naik" dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO balas "okeyy", "sini hujan cess". Kemudian Saksi membalas "iya tdk papa", "nanti sa naik jam2an" dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO balas "okeyyy"

Maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membahas tentang rencana bertemu dan berkumpul untuk membuka dan mengkonsumsi paket Ganja bersama-sama di rumah Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :

a) Foto A adalah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO, orang yang Saksi mintai tolong untuk membantu membongkar dan memecah paket Narkotika jenis Ganja tersebut.

b) Foto B adalah ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO, teman Saksi yang bekerjasama dengan Saksi untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.

c) Foto C adalah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, teman Saksi yang tadinya niat awal mereka untuk membongkar paket berisi Ganja tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah tetapi tidak jadi karena di rumahnya ada kakaknya dan anak kakaknya yang masih bayi.

- Bahwa dalam hal percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bersama dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut Saksi tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga, selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI : MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai Saksi karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah bersama-sama dengan Terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dibeli dan diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO.
- Saksi diamankan petugas yang kemudian Saksi ketahui dari BNN Provinsi Jawa Tengah karena Saksi melakukan komunikasi atau kerjasama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO terkait dengan pengiriman narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui ekspedisi tapi Saksi tidak tahu pastinya ekspedisi yang digunakan, karena yang melakukan komunikasi lebih banyak terkait pemesanan atau pembelian Ganja tersebut adalah Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.
- Saksi diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO yang beralamat di Jln. Mawar III No. 5 RT 008 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, saat Saksi diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah ada teman Saksi yang juga diamankan yaitu Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO selaku pemilik

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang merupakan teman Saksi dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO. Petugas melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi petugas menemukan barang bukti dari Saksi berupa 2 (dua) unit handphone milik Saksi yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, di mana handphone tersebut Saksi pergunakan yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 Saksi pergunakan dengan kurir ekspedisi yang melakukan pengiriman barang/paket berisi Ganja untuk mengecek apakah paket tersebut sudah sampai atau belum karena nomor HP tersebut yang tercantum sebagai penerima paket berisi Ganja, sedangkan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk menginformasikan jika paket berisi Ganja tersebut sudah dikirim karena pihak ekspedisi atau kurir sudah menghubungi Saksi. Handphone Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 tersebut juga Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membahas tentang rencana bertemu dan berkumpul untuk membongkar dan mengkonsumsi paket Ganja tersebut. Kemudian mereka ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah karena Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ada rencana akan membantu untuk membongkar dan memecah 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan Medan, yang dibeli dan diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Sepengetahuan Saksi pada awalnya belum ada rencana pasti rumah siapa yang akan dijadikan tempat untuk membongkar paket tersebut karena sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO hanya memberitahu Saksi akan ke Ungaran;

- Bahwa kronologis Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO berencana untuk membantu membongkar dan memecah 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan Medan, yang dibeli dan diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah pada waktu itu Saksi sedang istirahat dari bekerja Saksi pulang ke rumah untuk mengecek wa dari kurir terkait pengiriman paket Ganja tersebut. Ketika Saksi sampai di rumah Saksi melihat di rumah Saksi ramai karena ada kakak Saksi dan anaknya. Kemudian Saksi menghubungi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk menginfokan bahwa tempat transit tidak bisa di rumah Saksi. Lalu Saksi bilang kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO supaya sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO karena di rumahnya sudah ada sdr. BARIQ. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengiyakan. Lalu Saksi menghubungi sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk menginfokan bahwa tempat transit tidak bisa di rumah Saksi karena ada kakak Saksi dan anaknya. Dan Saksi bilang kepada sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO supaya sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO karena Saksi harus segera kembali kerja. Setelah itu Saksi ke rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dan di sana sudah ada Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI. Setelah cukup lama menunggu sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tidak datang,

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi malah petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah datang mengamankan Saksi, sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui bahwa isi paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang saya beli dan ambil bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tersebut adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahuinya dari sejak kira-kira 2 (dua) hari sebelum penerimaan paket Ganja tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui bahwa paket yang berisi Ganja tersebut pesanan dan milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

- Bahwa saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tidak mengetahui berat paket Ganja tersebut karena sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tidak memberitahukannya kepada Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Saksi mengetahui berat paket tersebut ketika ditimbang oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah yang Saksi, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO saksikan.

- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui atau tidak asal usul Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl.

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli tersebut. Saksi juga kurang mengetahui apakah sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO memberitahu atau tidak kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO pun tidak mengetahui harga paket Ganja tersebut karena sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tidak memberitahukannya kepada mereka.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan membantu membongkar dan memecah paket Ganja tersebut adalah paket Ganja tersebut akan mereka buka bersama-sama kemudian akan mereka ambil kira-kira segenggam tangan untuk dibuat lintingan untuk mereka konsumsi bersama-sama. Dan untuk sisanya Saksi tidak tahu akan diapakan atau dibawa ke mana.

- Bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut bertujuan untuk mereka konsumsi sendiri bersama teman-teman.

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari paket Ganja itu dibongkar dan dipecah adalah membuka paket tersebut bersama-sama kemudian mereka ambil segenggam tangan untuk dibuat lintingan untuk mereka konsumsi bersama-sama. Setelah paket Ganja tersebut dibongkar dan dipecah, Saksi tidak tahu akan dibawa dan disimpan di mana paket ganja tersebut.
- Bahwa Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui tujuan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli paket Ganja tersebut, yaitu untuk dikonsumsi sendiri bersama teman-teman dan tidak untuk dijualbelikan.
- Bahwa Saksi baru mau sekali ini diminta untuk membuka dan mengkonsumsi paket Ganja tetapi sudah keburu ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO diminta untuk membuka dan mengkonsumsi paket Ganja.
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan upah untuk membantu membuka paket Ganja, Saksi hanya sering diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja bersama-sama dengan teman-teman yang lain tanpa membayar (gratis). Saksi tidak mengetahui sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO diberikan dan/atau dijanjikan upah apa untuk membuka dan mengkonsumsi paket Ganja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO adalah teman sudah lama karena dia adalah tetangga Saksi, tetapi Saksi mulai dekat dengan Sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO sejak sama SMA. Mereka sering nongkrong bareng, hingga akhirnya menjadi partner usaha cuci sepatu yang mereka jalankan bertiga bersama Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI juga, tetapi usaha cuci sepatu tersebut sudah tutup sejak Oktober tahun 2023. Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah teman Saksi yang Saksi kenal sejak SMA sekira tahun 2016. Saksi kenal Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dari komunitas skate board. Sejak itu sering ketemu dan main bareng. Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah orang yang meminta Saksi untuk cek paket dengan berkomunikasi dengan kurir paket. Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah teman yang Saksi kenal sejak tahun 2022 yang

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh MICHENG karena mereka sama-sama suporter bola. Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah orang yang memesan dan membeli narkoba jenis Ganja tersebut dan juga orang yang mencantumkan nomor HP Saksi sebagai nomor kontak penerima paket tersebut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah :

a. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

b. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa foto nomor kontak +62 822 23193936 yang diberi nama Kodin Vanguard, dan percakapan yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut adalah nomor kontak milik Saksi dan percakapan antara Saksi dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang isinya tentang pada hari Sabtu (maksudnya hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024) Saksi memberitahukan kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO "Stand by ya od otw dikirim Jam 2 baru diambil" dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membalas "ini kam dimanaa??", kemudian Saksi membalas "Rumah ini, baru cek wa" lalu sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membalas "kam tidak kerja kah??", dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membalas "ini kam dimanaa??", kemudian Saksi membalas "Kerja ini" "Sek masih chat sm kurire" dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membalas "baru nanti bagaimanaa", lalu Saksi membalas "Nanti diambil cesa atau dino gampang" "Baru mereka langsung kenlor" "Ke lor", kemudian sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membalas "okeyy kods??" dan Saksi membalas "Okey". Maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi dan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO membahas tentang rencana bertemu dan berkumpul untuk membuka dan mengonsumsi paket Ganja bersama-sama di rumah Saksi.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :
o Foto A adalah sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah orang yang memesan dan membeli narkoba jenis Ganja tersebut dan juga orang yang mencantumkan nomor HP Saksi sebagai nomor kontak penerima paket tersebut.

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Foto B adalah ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO, teman Saksi yang bekerjasama dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.

o Foto C adalah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO, teman Saksi yang tadinya niat awal kami untuk membongkar paket berisi Ganja tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah tetapi tidak jadi karena di rumah Saksi ada kakak dan anaknya yang masih bayi, dan kemudian beralih ke rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa dalam hal percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bersama dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut Saksi tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga, selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Atasa keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi : ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai Saksi karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah bersama-sama dengan Terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di



dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO pesan/beli.

- Bahwa awalnya Saksi ditangkap karena Saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan.

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman Saksi yang bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah Rumah Kost Bernama Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 02 RW 03 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dibawa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah ke rumah teman Saksi yang bernama sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah di mana di sana sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO dan teman Saksi yang lain yang bernama sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO tengah menunggu Saksi dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk membawa paket Ganja yang Saksi pesan, karena rencananya paket Ganja tersebut akan mereka bongkar dan pecah bersama-sama. Kemudian mereka ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah karena sepengetahuan Saksi mungkin sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui akan ada kiriman paket Ganja dan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO ada rencana akan membantu sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Saksi untuk membongkar dan memecah 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan Medan, yang saya beli dan ambil bersama dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO. Sepengetahuan Saksi setelah mengambil paket Ganja tersebut, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO akan mengajak Saksi untuk pergi ke Ungaran.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rencana tempat yang akan digunakan untuk membuka, membongkar dan memecah paket Ganja tersebut awalnya di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO kemudian beralih ke rumah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Yang Saksi ketahui adalah setelah mengambil paket Ganja tersebut, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO akan mengajak Saksi untuk pergi ke Ungaran:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui atau tidak bahwa isi paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang Saksi beli dan ambil bersama dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO tersebut adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui atau tidak bahwa paket yang

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Ganja tersebut pesanan dan milik Saksi dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tidak mengetahui berat paket Ganja tersebut karena Saksi sendiri pun juga tidak mengetahui berapa berat paket Ganja tersebut. Yang Saksi ketahui hanya dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah memesan dan mentransfer uang untuk pembelian paket Ganja tersebut dan memberitahu Saksi pada hari Jumat malam tgl 19 Januari 2024 bahwa paket Ganja tersebut akan datang sehari sebelum Saksi dan dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengambil paket Ganja tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tidak mengetahui asal usul Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang Saksi dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO beli tersebut karena Saksi tidak pernah bercerita kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Setahu Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO juga tidak mengetahui harga paket Ganja tersebut, Saksi sendiripun juga baru mengetahui uang yang akan digunakan untuk ditransfer oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk membeli paket Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada sekira awal Januari 2024 (Saksi lupa tanggalnya), tetapi kapan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mentransfer uangnya Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan membantu membongkar dan memecah paket Ganja tersebut adalah paket Ganja tersebut akan mereka buka bersama-sama kemudian akan mereka ambil kira-kira segenggam tangan untuk dibuat lintingan untuk mereka konsumsi bersama-sama. Dan sisanya belum ada rencana akan diapakan atau dibawa ke mana. Tadinya kalau tidak tertangkap, paket Ganja itu akan mereka buka kemudian mereka ambil untuk mereka konsumsi bersama-sama dan sisanya belum tau akan mereka simpan di mana.

- Bahwa Saksi dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO membeli 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut bertujuan untuk mereka konsumsi sendiri bersama teman-teman.

- Maksud dari paket Ganja itu dibongkar dan dipecah adalah membuka paket tersebut bersama-sama kemudian mereka ambil segenggam tangan untuk dibuat lintingan untuk mereka konsumsi bersama-sama. Setelah paket Ganja tersebut dibongkar dan dipecah, Saksi masih belum ada rencana akan disimpan di mana paket ganja tersebut.

- Sepengetahuan Saksi sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO mengetahui tujuan Saksi dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO membeli paket Ganja tersebut, yaitu untuk dikonsumsi sendiri bersama teman-teman dan tidak untuk dijualbelikan.

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membuka dan mengkonsumsi paket Ganja. Dan untuk 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut juga Saksi tidak meminta sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membuka paket tersebut, mereka sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Saksi juga tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membuka paket Ganja karena Saksi tidak pernah meminta dan mengajak untuk membuka paket Ganja dan mengkonsumsi Ganja tersebut.

- Bahwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO adalah teman Saksi yang Saksi kenal pada tahun 2018 lalu, dan Saksi mengenal sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO karena sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO juga berteman dengan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO. Sdr DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO yaitu orang yang membantu menyediakan rumahnya yang rencananya akan mereka pergunakan sebagai tempat untuk memecah paket ganja yang mereka ambil yang akan mereka konsumsi secara bersama-sama

- Bahwa, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah adalah teman Saksi yang Saksi kenal sejak tahun 2022. Saksi kenal Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dikenalkan oleh MICHENG karena kebetulan Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sama-sama mempunyai hobi yang sama yaitu suka bola dan musik. Sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yaitu orang yang ditangkap bersama Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada saat mengambil narkotika jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

- Bahwa, Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO adalah teman Saksi yang Saksi kenal sejak SMA sekira tahun 2016. Saksi kenal Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO dari komunitas skate board. Sejak itu sering ketemu dan main bareng. Sdr. Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO adalah orang yang Saksi minta untuk cek paket dengan berkomunikasi dengan kurir paket. Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO berperan sebagai yang penghubung untuk komunikasi dengan kurir ekspedisi yang mengantarkan paket dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO karena Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO tercantum nomor handphone penerima dengan nomor +6281390860856 karena Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO memiliki handphone yang tidak terpakai dan nomor nganggur dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bersedia, kemudian setelah kurir ekspedisi meletakkan dan memphoto paket tersebut di atas kulkas yang berada di Kos Spot On Arta Residence, lalu sdr MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO menginfokan kepada Saksi, dan tidak lama setelah itu segera Saksi ambil bersama sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah :

a. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja saya dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

b. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja saya dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO beli dan ambil pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa nomor kontak 0859 79721254 yang diberi nama Al yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut adalah nomor kontak milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO, tetapi untuk kasus paket Ganja ini saya sama sekali tidak berkomunikasi dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Foto A adalah sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO yaitu orang yang membantu menyediakan rumahnya yang rencananya akan mereka pergunakan sebagai tempat untuk memecah paket ganja yang mereka ambil yang akan mereka konsumsi secara bersama-sama.

o Foto B adalah DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yaitu orang yang ditangkap bersama Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada saat mengambil narkotika jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

o Foto C adalah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO yaitu orang yang membantu Saksi dan sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO terkait pengiriman paket dimana nomor HP yang tercantum di dalam paket adalah nomor HP milik sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO. Selain itu sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO juga membantu untuk mencari tempat untuk memecah paket ganja yang mereka ambil yang akan mereka konsumsi secara bersama-sama.

- Bahwa dalam hal percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bersama dengan sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO tersebut Saksi tidak memiliki izin dari

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



manapun dan siapapun juga, selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau Kesehatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. SAKSI : BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi turut diamankan oleh petugas, di mana kronologi awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah teman Saksi yang bernama DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Kemudian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa pada awalnya Saksi dihubungi oleh DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO diminta untuk datang ke rumahnya karena DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO akan datang main ke rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Sesampainya Saksi di sana Saksi langsung menemui dan ngobrol dengan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Kemudian MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO juga datang ke rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Tidak lama kemudian datang petugas yang mengaku dari BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap mereka bertiga.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang merokok di balkon lantai 2 rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu Saksi bertiga bersama teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Pada saat itu mereka melihat seseorang memakai helm milik teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan mereka curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO;

- Bahwa kemudian DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumahnya tersebut, lalu DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap mereka bertiga.

- Bahwa DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Tengah karena diduga telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dipesan/dibeli oleh 2 (dua) orang teman Saksi yang lain yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa Saksi kenal dengan semua terdakwa tersebut yaitu ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO karena mereka adalah teman-teman Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, saudara atau hubungan pekerjaan dengan mereka;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik terdakwa DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO

b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 milik terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut

o Foto A adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

o Kemudian Foto B adalah 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dipesan oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa foto di atas adalah handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan siapa saja, tetapi setelah diberitahu petugas Saksi baru mengetahui bahwa handphone tersebut dipergunakan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk berkomunikasi dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO ketika sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bilang bahwa dia sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman serta meminta DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membongkar dan memecah paket ganja tersebut. Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 tersebut juga dipergunakan oleh DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk berkomunikasi dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO untuk membahas dan bersepakat menjadikan rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO sebagai tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut setelah sebelumnya rumah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO tidak jadi dijadikan sebagai tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi.

- Bahwa foto di atas adalah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 (Foto A) dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 (Foto B) milik terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO. Saksi tidak mengetahui handphone tersebut digunakan oleh MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO untuk berkomunikasi dengan siapa saja karena MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO tidak bercerita kepada Saksi.



- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada dalam foto tersebut yaitu Foto A adalah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO, Foto B adalah ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Foto C adalah Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO atau yang biasa Saksi panggil KODIN, dan Foto D adalah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO;

8. Saksi: AGUS RAHARJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 11.00 wib pada saat itu saksi yang mengantarkan paket yang berisikan ganja yang terbungus karung dan dibungkus lagi dengan karung yang diantar oleh saksi, Bahwa Paket tersebut pesanan 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, namun tidak ada yang menerima paket tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 12.00 wib pada saat itu saksi yang mengantarkan paket lagi kealamat yang sama paket tersebut yang berisikan ganja yang terbungus karung dan dibungkus lagi dengan karung yang diantar oleh saksi, Bahwa Paket tersebut pesanan 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, tersebut saksi melalui telepon disuruh menaruh paket



ganja tersebut diatas kulkas di dalam kos Spot Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang.

- Saksi memkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi ganja didalam karung didalam kardus diajukan dipersidangan tersebut benar yang saksi antar waktu itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. SAKSI : dr. EKO HARIAWAN, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah berita acara sumpah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dimintai dan didengar keterangannya sekarang ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dipesan/dibeli oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO.

- Pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu Terdakwa bertiga bersama teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Pada saat itu mereka melihat seseorang memakai helm milik teman Terdakwa yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan mereka curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Kemudian Terdakwa turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap mereka bertiga.

- Bahwa jalannya penangkapan terhadap Terdakwa yakni sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Pada saat itu mereka melihat seseorang memakai helm milik teman Terdakwa yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan mereka curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Kemudian Terdakwa turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap mereka bertiga. Kemudian petugas BNN Provinsi Jawa

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menginterogasi mereka bertiga dan melakukan penggeledahan, lalu petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menemukan handphone milik MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO yang sebelumnya sempat disembunyikan oleh MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO di kursi ditutupi sarung. Lalu Terdakwa, MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO, dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan rumah, tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menemukan barang bukti Non Narkotika yang kemudian mengamankannya, yaitu 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor Simcard dan Whatsapp 0882 3212 4337 milik Terdakwa, yang ditemukan di tempat tidur di kamar Terdakwa. Dalam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa isi paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja pesanan dan milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah baru Terdakwa mengetahui bahwa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut dari sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO sendiri. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bilang bahwa dia sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menelepon Terdakwa kalau rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO. Kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menanyakan bagaimana kalau rumah Terdakwa yang dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut, lalu Terdakwa jawab ya udah ngga apa-apa rumah Terdakwa yang jadi tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena Terdakwa juga ada keinginan untuk mengkonsumsi Ganja tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO untuk datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO datang ke rumah Terdakwa. Kemudian mereka bertiga menunggu sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di balkon lantai 2 rumah Terdakwa.
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut akan mereka bongkar maksudnya akan mereka ambil sedikit untuk membuat beberapa linting untuk mereka konsumsi bersama-sama, dan sisanya akan dibawa oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO tetapi Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa ke mana.

- Bahwa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut belum sempat Terdakwa terima, dan kemudian dibongkar di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

o Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal awal tahun 2023 lalu, dan Terdakwa mengenal Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dari teman Terdakwa yang dipanggil MICHENG, awalnya Terdakwa dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO hanya sekedar ngumpul atau nongkrong bareng, sampai kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekira pertengahan 2023 membawa barang berupa lintingan rokok yang kemudian oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO diberikan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk dihisap bergantian. Kemudian setelah itu sebulan 2 (dua) kali Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Ganja, biasanya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari SUGIYONO sudah membawa lintingan Ganja untuk mereka konsumsi bersama-sama.

o Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal tahun 2021. Terdakwa kenal Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dikenalkan oleh MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO karena kebetulan mereka sama-sama mempunyai hobi yang sama yaitu bermain skateboard;

o Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO adalah teman sudah lama karena dia adalah tetangga Terdakwa, tetapi Terdakwa mulai dekat dengan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO sejak sama SMA. Mereka sering nongkrong bareng, hingga akhirnya menjadi partner usaha cuci sepatu yang mereka jalankan bertiga bersama Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI juga, tetapi usaha cuci sepatu tersebut sudah tutup sejak Oktober tahun 2023.

o Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO adalah teman yang Terdakwa kenal sejak Terdakwa SMA, sejak itu mereka mulai dekat dan sering nongkrong bareng, hingga akhirnya menjadi partner usaha cuci sepatu yang mereka jalankan bertiga bersama Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO juga, tetapi usaha cuci sepatu tersebut sudah tutup sejak Oktober tahun 2023.

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini diminta untuk membantu membongkar paket Ganja oleh DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, tetapi belum sempat membantu membongkar 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut, akan tetapi rencana Terdakwa tersebut belum sempat dilakukan karena Terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan upah oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO untuk membongkar paket Ganja tersebut, hanya saja sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain tanpa membayar (gratis).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli paket Ganja tersebut, tetapi rencananya jika sudah dibongkar mereka akan konsumsi Ganja tersebut bersama-sama. Terdakwa juga tidak mengetahui akan diapakan dan dibawa kemana paket Ganja tersebut karena DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA tidak memberitahu Terdakwa.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah :

a. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dipesan oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

- Bahwa handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO ketika sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bilang bahwa dia sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman serta meminta Terdakwa untuk membantu membongkar paket ganja tersebut. Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO untuk membahas dan akhirnya menjadikan rumah Terdakwa sebagai tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut setelah sebelumnya rumah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO tidak jadi dijadikan sebagai tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi.

- Bahwa nomor kontak +62 821 38728544 yang diberi nama Dymas, kontak imessage dengan email cesadymasss@icloud.com yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM card 088232124337 milik Terdakwa tersebut adalah nomor kontak dan imessage milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO. Dan percakapan dengan nomor kontak dan imessage tersebut adalah percakapan Terdakwa dengan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO melalui imessage yang isinya tentang pada hari Jumat (maksudnya hari Jumat tanggal 19 Januari 2024) Terdakwa menanyakan kepada sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO “besok kira2 jam berapa kumpulnyaa??” dan dibalas oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO “malm man”, “tpi bsk kita siap dri sore”, “atau siang bgtu” kemudian Terdakwa balas “okeyyy cesaa”. Kemudian pada hari Sabtu (maksudnya hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024) pukul 12.11 sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO mengirim pesan kepada Terdakwa “acill”, “standby”, “dkit lagi sa naik” dan Terdakwa balas “okeyy”, “sini hujan cess”. Kemudian sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO membalas “iya tdk papa”, “nanti sa naik jam2an” dan Terdakwa balas “okeyyy”.

- Bahwa nomor kontak +62 82223193936 yang diberi nama Kodin Vanguard, nomor kontak +62 813 90860856 yang diberi nama Kodin Vanguard yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik Terdakwa tersebut adalah nomor kontak sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO. Dan percakapan melalui imessage dengan nomor kontak tersebut adalah percakapan Terdakwa dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, yang isinya tentang sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO mengirimi Terdakwa pesan “stand by ya od, otw dikirim Jam 2 baru dikirim” lalu Terdakwa balas “ini kam dimanaa??” kemudian sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO membalas “Kerja ini” “Sek masih chat sm kurire” lalu Terdakwa membalas “baru nanti bagaimanaa” kemudian sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO membalas lagi “Nanti diambil cesa atau dino gampang” (yang dimaksud dengan cesa adalah sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan dino adalah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO) “Baru mereka langsung kenlor” “Ke lor” (yang dimaksud dengan “Ke lor” adalah rumah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



bin SARNO di Jl. Mawar I/5 RT 006 RW 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah), lalu Terdakwa membalas lagi "okeyy kods".

- Bahwa nomor kontak 0859 79721254 yang diberi nama Al, nomor kontak +62 858 47345591 yang diberi nama Aldino, dan kontak imessage dengan email aldinofernanda7@gmail.com yang diberi nama Al-dino yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik Terdakwa tersebut adalah nomor dan kontak imessage sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

o Foto A adalah sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO, orang yang memesan dan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dan juga orang yang meminta Terdakwa untuk membantu membongkar paket Narkotika jenis Ganja tersebut.

o Foto B adalah ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO, teman dari sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang juga membeli dan kemudian mengambil paket berisi Ganja tersebut.

o Foto C adalah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, teman Terdakwa yang tadinya niat awal mereka untuk membongkar paket berisi Ganja tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah tetapi tidak jadi karena di rumahnya ada kakaknya dan anak kakaknya yang masih bayi.

- Bahwa dalam hal percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menyimpan dan menguasai juga mengkonsumsi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga, selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor sim card 088232124337
- 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji termasuk Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata 'setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti maka sangat jelas terdakwa Dio Anggoman alias Acil bin Harry Siswanto dan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kedatangan melakukan percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk menerima, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji termasuk Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, yang direncanakan paket tersebut akan dibawa dan dibongkar di rumah DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 08 RW. 01 Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO** tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi.

3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi didapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARRY SISWANTO ditelpon dan di sms oleh saksi DYMAS ADHITYA

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) isinya percakapan tersebut terdakwa disuruh untuk menerima, membongkar paket Ganja dirumah terdakwa Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan secara terpisah) lalu terdakwa mengiyakan ajakan untuk menerima paket ganja yaitu yang rencana akan terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 berupa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, karena Terdakwa juga akan mengkonsumsi Ganja tersebut bersama sama dengan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan secara terpisah), saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO dan MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lebih duluan ditangkap beserta barang bukti berupa paket ganja tersebut oleh petugas, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan kerumah terdakwa di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut, lalu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa kerumah terdakwa, setelah sampai didepan rumah terdakwa petugas dan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada didalam mobil bersama

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dan petugas yang lainnya masuk kerumah terdakwa menuju kelantai 2 selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Petugas BNNP Jateng berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima"** telah terpenuhi.

4. Unsur : Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau jumlahnya melebihi 5 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa **ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO**, dkk diperoleh hasil pemeriksaan 1(satu) bungkus plastik kode A berisi batang, daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut **POSITIF GANJA**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun ,batang dan biji yang Narkotika Golongan I jenis Ganja, lebih dari 5 batang dan setelah ditimbang memiliki total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"beratnya melebihi 1 (satu) kg atau jumlahnya melebihi 5 (lima) batang pohon"** telah terpenuhi menurut hukum.

5. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika", selain itu juga dijelaskan bahwa "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO, bersama-sama dengan terdakwa lain yaitu DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, dan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO,

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO menghubungi terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bilang bahwa sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO sudah membeli 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji termasuk Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dan paket sedang dalam pengiriman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menelepon terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO kalau rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO). Kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menanyakan kepada terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bagaimana kalau rumah terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY SISWANTO yang dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut, lalu terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO jawab ya udah ngga apa-apa rumah terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang jadi tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO juga ada keinginan untuk mengkonsumsi Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa rencana pembongkaran paket narkoba tersebut tidak dapat terlaksana karena petugas dari BNN telah mengetahuinya dan melakukan penangkapan terhadap saksi Dymas Adhitya dan saksi Aldino Fernanda terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Percobaan dan/atau permufakatan jahat”** telah terpenuhi.

6. Unsur : Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO menghubungi terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bilang bahwa sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO sudah membeli 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji termasuk Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dan paket sedang dalam pengiriman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menelepon terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO kalau rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO). Kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menanyakan kepada terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO bagaimana kalau rumah

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut, lalu terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO jawab ya udah ngga apa-apa rumah terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang jadi tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO juga ada keinginan untuk mengkonsumsi Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang bekerja sama dengan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO untuk menyimpan, mengusai dan menerima 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji termasuk Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) untuk dikonsumsi bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja ”*** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas NARKOBA.

HAL - HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kg";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO berupa pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair**
2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor sim card 088232124337, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat keseluruhan kotor 1,987,9 (satu koma sembilan delapan tujuh koma sembilan) gram disisihkan 6,9 (enam koma Sembilan) gram sisa labfor 1,981 (satu koma sembilan delapan satu) gram dipergunakan untuk perkara ALDINO FERNANDA WICAKSONO ALIAS DINO BIN ISMANTO.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh kami, Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. , Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 08 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Suparni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Salman Alfaris, S.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan SH., MH.

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Smg

